

ABSTRAK

Pelaksanaan pilkada serentak merupakan suatu perwujudan dari sistem politik demokrasi yang dijamin oleh peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Sebagai salah satu aturan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan demikian penyelenggaraan pilkada serentak menjadi sebuah esensi dari berjalannya suatu sistem politik demokrasi sehingga tidak dapat ditiadakan lantaran merebaknya wabah Covid-19.

Tujuan dari penelitian ini Mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan pemilukada yang sesuai dengan aturan pemerintah oleh Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kendal serta mengetahui dan menganalisis kendala serta hambatan yang dihadapi KPUD Kabupaten kendal dalam proses pemilihan dengan mengutamakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode *yuridis normatif*, yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada serentak di Kabupaten Kendal, dengan mengumpulkan data menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dan pembahasan dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 serta peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Implementasi dari hak pilih dalam pemilukada serentak di Kabupaten Kendal pada masa pandemi Covid-19 sudah terpenuhi dikarenakan para petugas dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara mendatangi ke lokasi tempat isolasi bagi pemilih yang positif Covid-19, untuk pemilih yang tidak positif Covid-19 diberikan hak untuk memilih secara langsung dengan datang ke lokasi Tempat Pemungutan Suara. Upaya yang bisa dilakukan yaitu memperketat pelaksanaan pencoblosan dan profesional agar proses pelaksanaan pencoblosan berjalan dengan baik berdasarkan asas LUBERJUDIL serta membagi petugas TPS antara yang dilokasi isolasi bagi yang positif Covid-19 dan yang dilokasi TPS langsung supaya untuk menegakkan protokol kesehatan dan efektif efisien.

Kata Kunci : **Demokrasi, Pemilukada Serentak, Komisi Pemilihan Umum, Hak Pilih.**